
**Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan
Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara
(Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara)**

Valentino Dotulong Heaven Tiow¹

Ronny Gosal²

Ismail Rachman³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Langkah-Langkah Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Menerapkan Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program keluarga harapan yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfers) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan, karena kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dan saling berpengaruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara dinilai sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa informan baik dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara, SDM-PKH, dan juga pada KPM-PKH.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PKH, Kemiskinan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Dalam jangka pendek dana bantuan program keluarga harapan bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Program keluarga harapan diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan program keluarga harapan. Dari data-data yang didapat, jumlah penerima PKH Minahasa Tenggara, yaitu: Tahun 2016, yang memperoleh bantuan PKH di Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 2.071 KPM-PKH. Tahun 2017 penerima PKH di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 3.737 KPM-PKH. Tahun 2019, Jumlah Penerima PKH di Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 5.119 KPM-PKH. Tahun 2020 ada 5.141 KPM-PKH di Minahasa Tenggara, dan untuk Tahun 2021, jumlah Penerima PKH di Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 4.251 Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Terkait dengan besaran dana bantuan PKH, untuk kabupaten Minahasa Tenggara, besaran dana

PKH yang diterima oleh setiap KPM yaitu: Pada, tahap 4 SP2D di tahun 2021 jumlah KPM-PKH di MITRA berjumlah 4.251, dan total bantuan (Rp) untk tahap ini adalah Rp. 2.986.625.00. Maka, bisa dikalkulasikan bahwa setiap KPM-PKH menerima bantuan dana PKH sebesar Rp.700.000/KPM-PKH.

Berdasarkan observasi awal dan ditunjang dengan informasi-informasi di media elektronik dan media sosial, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Minahasa Tenggara, ada beberapa permasalahan yang timbul antara lain:

Pertama, pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap penggunaan dana PKH (dalam memfungsikan dana tersebut) sehingga difungsikan pada hal-hal yang tidak sesuai pada tujuan program keluarga harapan, disebabkan kurangnya sosialisasi dari pelaksana program keluarga harapan.

Kedua, pihak-pihak yang menjadi implementator PKH kurang responsif, baik dalam mengawasi dan meninjau langsung keadaan KPM-PKH. Sehingga mereka tidak tahu apa yang menjadi kendala dan halangan KPM dalam memenuhi permintaan implementator PKH.

Ketiga, penerima bantuan program keluarga harapan yang menerima bantuan program keluarga tersebut rata-rata orang yang tidak terlalu membutuhkannya, tetapi sebaliknya yang benar-benar membutuhkan tidak dapat bantuan tersebut dalam artian belum sepenuhnya tepat sasaran. Ini

disebabkan oleh (Pendataan dan penentuan prioritas sasaran RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) dari program ini belum tepat disebabkan kecenderungan dari pelaksana yang tidak selektif dan di nilai memihak).

Keempat, Proses koordinasi dari Dinas terkait dan Pendamping PKH (struktur birokrasi) PKH yang hanya terlihat diawal pelaksanaan program. Yaitu, Pendamping dan Pemerintah (Dinas Terkait) hanya melakukan koordinasi ketika dalam tahapan pemilihan peserta PKH, selanjutnya kurang dalam pengawasan secara langsung dari pemerintah.

Kelima, dalam merespons percepatan penanganan Covid-19 dalam hal ini menyukseskan program vaksinasi covid-19, maka salah satu kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara adalah syarat bagi KPM-PKH menerima bantuan sosial adalah harus sudah divaksin minimal dosis 1, jika tidak menunjukkan bukti vaksin (sertifikat, surat vaksinasi) maka tidak akan menerima bantuan sosial. Dan, ini tentu saja menjadi permasalahan dalam masyarakat dimana ada, masyarakat yang menolak untuk divaksin dan memprotes akan persyaratan ini. Untuk itu, dalam hal ini juga penulis ingin mencari tahu, langkah dan solusi dari dinas sosial dalam menyikapi hal tersebut. Agar supaya masyarakat KPM-PKH tetap dapat menerima bantuan sosial.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang penerapan program keluarga harapan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang difokuskan pada model implementasi kebijakan

dari Charles O. Jones (1984) yang mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect* implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*.

Pada penelitian ini, informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terkait implementasi program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara (1 orang)
2. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara (1 orang)
3. Koordinator Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Kabupaten Minahasa Tenggara (1 orang)
4. Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan atau Pendamping PKH (2 orang)
5. Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (4 orang)

Dalam pengumpulan data dilapangan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Kepustakaan

Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data

(penyederhanaan), display data (disajikan), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, terusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti sesuai dengan yang tertera pada judul, penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari Dinas antara lain bahwa *program keluarga harapan* ini diterapkan sejak tahun 2013. Peneliti akan membahas dengan melihat Implementasi Kebijakan menurut teori Charles O. Jones yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu

kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi (penerapan).

1. Organisasi

Pada aspek organisasi meliputi beberapa hal antara lain; komitmen pada sasaran, penataan sumber daya manusia dan standar operasional prosedur (Jones dalam Gaffar, 1997). Implementasi yang efektif dan efisien akan terlaksana apabila pembuat serta pelaksana kebijakan memahami apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dengan sumber daya serta standar operasional untuk menunjang agar program berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa *program keluarga harapan* ini untuk bantuan-bantuan yang diberikan dengan tujuan dan sasaran untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan tentunya membantu memenuhi cost-nya KPM (biaya hidup), serta membantu keluarga miskin untuk dapat keluar dari kategori miskin. Namun dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut tentu terdapat kendala-kendala yang ditemukan yaitu persoalan data di DTKS yang seringkali tidak berpadanan dan belum mengakomodir dengan baik keluarga-keluarga miskin yang sebenarnya layak masuk sebagai KPM-PKH, Kendala lain yang didapati, saldo KPM yang 0 rupiah atau terblokir kartu ATM (KKS), ada kartu yang hilang/rusak.

Kemudian terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program keluarga

harapan sesuai dengan wawancara yang dilakukan, untuk sumber daya dalam melaksanakan program, Dinas Sosial dibantu oleh SDM-PKH atau yang biasa disebut pendamping PKH. Lalu untuk unit-unit yang bertugas melaksanakan program untuk Dinas Sosial ada 3, tentunya mulai dari Kepala Dinas, lalu ke Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Jaminan Sosial. Dan, untuk yang diluar dari Dinas Sosial ada SDM-PKH dibawah koordinator Koordinator Kabupten PKH.

Dan mengenai prosedur/tata cara pelaksanaan program keluarga harapan sudah ada dalam SOP sesuai dengan hasil wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa SOP mengacu dari petunjuk teknis dari Kemensos seperti Buku Panduan PKH dan SK untuk pendamping PKH melaksanakan tupoksinya.

Sehingga menurut peneliti untuk aspek/tahap organisasi dapat dikatakan belum bisa terpenuhi sepenuhnya walaupun untuk tujuan dan sasaran sudah sesuai, tetapi masih terdapat kendala dalam pencapaian tujuan yaitu persoalan data di DTKS yang seringkali tidak berpadanan dan belum mengakomodir dengan baik keluarga-keluarga miskin yang sebenarnya layak masuk sebagai KPM-PKH, Kendala lain yang didapati, saldo KPM yang 0 rupiah atau terblokir kartu ATM (KKS), ada kartu yang hilang/rusak.

2. Interpretasi

Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan

agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan. Pada aspek interpretasi menurut Jones dalam Gaffar (1997) meliputi beberapa hal antara lain; konsisten dan sikap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam memberikan sosialisasi serta pengertian dan pemahaman kepada KPM-PKH, dari Dinas Sosial melaksanakan monitoring evaluasi yang disingkat Monev yang dilakukan bisa 1 bulan satu kali ataupun 3 bulan satu kali. Selain itu, dari SDM-PKH atau pendamping PKH yang dilakukan ada pertemuan kelompok rutin setiap bulan dan melaksanakan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap bulan.

Kemudian terkait dengan konsistensi dari pendamping PKH dalam melakukan pendampingan kepada KPM-PKH. Pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH melakukan advokasi, melakukan edukasi terhadap KPM-PKH, membantu KPM-PKH ketika ada kendala atau masalah yang didapati oleh KPM-PKH, intinya KPM-PKH menjadi fasilitator, mediator bagi KPM-PKH.

Dan untuk sikap dari KPM-PKH terhadap sosialisasi, monitoring evaluasi, maupun pertemuan kelompok atau P2K2 dalam pelaksanaan PKH. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar KPM-PKH memberikan dukungan terhadap setiap upaya proses sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Tetapi, masih ada pula masyarakat yang kurang merespon dengan baik kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti untuk aspek

interpretasi sudah bisa terpenuhi karena dari hasil penelitian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial maupun SDM-PKH sudah berjalan dengan baik, disini terlihat ada konsistensi dan komitmen dari pelaksana kebijakan sehingga mendapatkan atensi yang baik, dukungan yang baik dari KPM-PKH dan KPM-PKH dapat memahami maksud dan tujuan pelaksanaan program, pemanfaatan bantuan.

3. Aplikasi (Penerapan)

Dengan penerapan yang dilakukan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan yang berpedoman pada ketentuan dan prosedur dan penerapan yang disesuaikan adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai aspek aplikasi (penerapan) bahwa untuk ketentuan rutin dari pelayanan yang diberikan oleh pendamping PKH tergantung daripada masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang dihadapi KPM-PKH. Ketika KPM-PKH memerlukan bantuan terkait dengan PKH disitu pendamping melakukan pendampingan serta melayani KPM-PKH. Dan berdasarkan tanggapan dari KPM-PKH, untuk ketentuan rutin pelayanan yang diberikan oleh pendamping PKH sejauh ini bagus dan responsif dalam melakukan pendampingan.

Lalu untuk pembayaran (penyaluran bantuan PKH), terkait dengan mekanisme pembayaran atau katakanlah penyaluran bantuan sosial PKH yaitu, bantuan yang diterima berupa uang yang disalurkan secara non-tunai, dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun, melalui bank penyalur ke rekening penerima

manfaat dan dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera dan buku tabungan. Namun, dalam proses penyaluran bantuan PKH kepada KPM-PKH ada beberapa kendala yang didapati di lapangan seperti, terkadang dari bank penyalur SP2D tapi dana belum masuk, jadi statusnya masih 0. Kemudian ada yang kartunya hilang, atau terblokir, rusak. Dan juga di Kabupaten Minahasa Tenggara karena Bank Penyalur (Mandiri) hanya ada satu dan berada di pusat kota, jadi ketika ada kendala terkait pencairan dana dlsb KPM di Kabupaten Minahasa Tenggara harus pergi langsung ke Bank Mandiri di Ratahan.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara, untuk aspek organisasi peneliti memberikan pernyataan bahwa aspek aplikasi (penerapan) dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit permasalahan yang harus diselesaikan agar supaya tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Penutup

sebagai berikut:

1. Aspek organisasi, dilihat dari tujuan dan sasaran bantuan-bantuan dari program keluarga harapan tersebut sudah baik. Namun dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sesuai dengan hasil penelitian tentu terdapat kendala-kendala yang ditemukan yaitu persoalan data di DTKS yang seringkali tidak berpadanan dan belum mengakomodir dengan baik keluarga-keluarga miskin yang sebenarnya layak masuk sebagai KPM-PKH, kendala lain yang didapati, saldo KPM yang 0 rupiah atau terblokir kartu ATM (KKS), ada kartu yang hilang/rusak.

2. Aspek Interpretasi, sesuai dengan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten mengenai untuk aspek interpretasi sudah bisa terpenuhi karena dari hasil penelitian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial maupun SDM-PKH sudah berjalan dengan baik, disini terlihat ada konsistensi dan komitmen dari pelaksana kebijakan sehingga mendapatkan atensi yang baik, dukungan yang baik dari KPM-PKH dan KPM-PKH dapat memahami maksud dan tujuan pelaksanaan program, pemanfaatan bantuan.
3. Aspek aplikasi (penerapan), aspek aplikasi (penerapan) dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit permasalahan yang harus diselesaikan agar supaya tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Saran

1. Terkait dengan data KPM yang ada dalam DTKS harus dipadankan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lalu dalam proses penginputan dari desa perlu diperhatikan lagi agar mampu mengakomodir masyarakat yang layak untuk menjadi KPM-PKH.
2. Dalam penyaluran bantuan PKH kepada KPM-PKH, untuk bank penyalur mungkin bisa lebih dari satu bank penyalur terlebih bank-bank yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdal. 2015. *Kebijakan Publik; Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.

- BPS Minesl. 2022. *Minahasa Tenggara dalam Angka 2022*. Minahasa Selatan: BPS Minsel
- Budiardjo, M. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. 2019. *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Dirjen PDJS KEMENSOS. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Dirjen A KEMENKEU, 2015. *Kajian Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Gaffar, Afan. 1997. *Publik Policy: State Of The Disipline, Model and Proses*. Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Haudi. 2021. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Solok: INSAN CENDEKIA MANDIRI
- Haughton, J. dan Khandker. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islamy, M. I. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction To The Study Of Public Policy*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali.
- Kuncoro, dan Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori,*

- Masalah, dan Kebijakan.*
Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Kusumastuti, A. dan Khoiron, A. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif.* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Muhadjir, N. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif.* Yogyakarta: Rak a Sarasin.
- Maulana, D. dan Nugroho, A. 2019. *Kebijakan Publik; Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik.* Serang: CV. AA RIZKY
- Nugroho, R. D. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta CV.
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: Grasindo
- Wahab, S. A. 2017. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal-jurnal**
- Nurwati N. 2008. *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan.* Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, No.1, Januari 2008 7: 1-11.
<https://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1/2434>
- Suryawati C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.* JMPK, Vol.08, No.03, September 2005.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jpmk/article/view/2927>
- Sumber-Sumber Lainnya**
- TNP2K. 2011. Panduan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- UU Republik Indonesia No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013
- Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima
<https://www.google.com/amp/s/manado.tribunnews.com/amp/2021/07/08/penerima-bantuan-diminahasa-tenggara-wajib-divaksin>
<https://manado.antaranews.com/berita/104050/penerima-pkh-bpnt-diminahasa-tenggara-terima-bantuan-tambahan>
<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>
<https://mitrakab.bps.go.id>